



## JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

## PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

### *Siaran Pers*

Periode : September 2011

Edisi : 19 September 2011

### **Presiden Timór Léste: Membuat mujizat untuk memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki 2000-an lebih pasal dalam sehari**

#### **Mari Berpikir dan berprihatin bersama JSMP**

Pada tanggal 13 September 2011, Presiden memberlakukan Rancangan Undang-Undang No. 56/II mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Parlemen Nasional dan diajukan ke Presiden ini terdiri dari Lima (V) Buku dengan total keseluruhan pasal lebih dari dua ribu-an lebih (lebih dari 2000 pasal).

Rancangan Undang-Undang No. 56/II ini disampaikan oleh Parlemen Nasional ke Presiden pada tanggal 12 September 2011. Hal ini berarti bahwa, Presiden hanya menggunakan satu hari untuk membaca atau melakukan konsultasi atas rancangan dengan pasal sebanyak 2000-an lebih tersebut .....sesuatu hal yang menurut JSMP sangat mustahil.....! ini mungkin hanyalah sebuah mujizat.....!

Berdasarkan pada pasal 88 (1) Konstitusi RDTL mengenai pengesahan dan Veto mendefinisikan sebagai berikut: “dalam waktu tiga puluh hari terhitung mulai dari tanggal diterimanya rancangan undang-undang apapun dari Parlemen Nasional, dengan tujuan untuk diumumkan secara resmi sebagai undang-undang, Presiden Republik akan mengumumkannya secara resmi atau menggunakan hak veto. Bila demikian, Presiden, berdasarkan alasan yang layak, harus menyampaikan permohonan pada Parlemen Nasional untuk meminta pertimbangan ulang atas RUU tersebut”.

Tanpa mempertanyakan kewenangan konstitusional dari Presiden Republik, akan tetapi menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sebuah undang-undang yang bersifat teknis dan kompleks dan meliputi hal-hal yang bersifat normatif mengenai hak dan kewajiban dalam konteks hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat, oleh karena itu di berbagai negara memerlukan waktu yang memadai untuk melakukan studi atau penelitian yang

*sesuai sebelum mereka merampungkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka....akan tetapi di Timor Leste, secara total bertolak belakang karena Presiden seolah-olah melakukan suatu mujizat dan tanpa membaca dokumen yang diajukan padanya tersebut dan langsung mengesahkannya dalam waktu sehari setelah diajukan oleh Parlemen Nasional.*

Dari aspek politik, JSMP sangat menghargai dan menghormati komitmen dan upaya Negara Timor Leste untuk memperkuat kerangka sistem hukum keperdatan kita, akan tetapi secara substansial undang-undang tersebut meninggalkan suatu permasalahan bagi semua komunitas dan dapat menimbulkan potensi konflik baru antara komunitas, karena proses tersebut tidak diorganisir secara memadai dan tidak ada proses konsultasi publik yang terbuka bagi semua masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sangatlah penting bagi sebuah masyarakat yang bersifat demokratis, karena undang-undang ini menentukan dan mengatur relasi atau hubungan hukum antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dalam konteks aspek hubungan hukum yang menitikberatkan pada menekankan pentingnya kepentingan individual setiap orang.

Oleh karena itu, menurut JSMP seharusnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut perlu dielaborasi secara mendalam, dan diperlukan waktu yang memadai untuk ditinjau sebelum menyerahkan kepada Presiden untuk disahkan dan diumumkan sebab Undang-Undang ini memiliki kompleksitas yang sangat besar, dan harus sesuai dengan kenyataan serta budaya Timor Leste.

Menurut pemantau JSMP bahwa JSMP sangat prihatin karena terdapat hal-hal tertentu sehubungan dengan proses pengesahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut oleh Presiden dan menurut JSMP bahwa Presiden tidak melakukan kajian yang mendalam atas undang-undang ini.

Beberapa fakta yang berhubungan dengan keprihatinan JSMP:

1. Selama semua proses yang berjalan di Parlemen Nasional, JSMP memantau bahwa proses diskusi atau perdebatan tidak berjalan dengan efektif, karena tidak ada konsultasi yang mendalam atas isi dari Undang-Undang tersebut;
2. Tidak atau belum ada sebuah studi yang memadai dan mendalam mengenai realitas sosial - budaya dan praktek tradisional masyarakat Timor sebelum dirumuskan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini;
3. Tidak melibatkan semua entitas seperti misalnya masyarakat madani, perwakilan agama dan para tetua adat sehingga dapat menjamin bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sesuai dengan situasi kehidupan dan budaya masyarakat Timor Leste;
4. JSMP juga merasa prihatin karena JSMP memantau bahwa pada akhirnya para anggota parlemen banyak yang tidak mengerti isi dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, terutama manfaat dan dampak dari Undang-Undang tersebut, karena rancangan tersebut satu-satunya hanya tersedia dalam bahasa Portugues;

5. JSMP juga memantau bahwa proses diskusi diberikan kepada Komisi Khususnya diwakili oleh delapan (8) anggota parlemen. Contoh konkritnya adalah terdapat 14 Anggota Parlemen termasuk 5 Anggota AMP memilih abstain atas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut karena merasa bahwa beberapa pasal dari KUHPerdata tersebut tidak sesuai dengan situasi nyata dalam masyarakat Timor Leste, seperti misalnya pasal 1475<sup>0</sup> mengenai pernikahan sipil, pernikahan sesuai dengan peraturan/doktrin Gereja Katolik, dan pernikahan *barlaqueadu* monogami dan pasal 1305 mengenai klasifikasi atas air bersih;
6. JSMP juga berpendapat bahwa walaupun mungkin, Parlemen mengorganisir konsultasi, kemungkinan besar tidak akan berjalan efisien karena rancangan undang-undang tersebut secara unik hanya tersedia dalam bahasa Portugues dan tidak diterjemahkan dalam bahasa Tetum yang mana dapat dimengerti oleh setiap orang untuk mendorong partisipasi publik dalam proses tersebut;

Berhubungan dengan fakt-fakta dan keprihatinan-keprihatinan tersebut di atas maka JSMP berpendapat bahwa:

1. Walaupun menurut JSMP UU tersebut dibutuhkan dan penting bagi Timor Leste namun tidak mendesak/URGENT, karena secara aktual kita masih menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
2. JSMP juga berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut masih sangat jauh dari kapasitas masyarakat Timor Leste, karena Timor Leste adalah masyarakat dengan jumlah penduduk yang sangat kecil sekitar satu juta lebih, akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut lebih dari 2000-an pasal;
3. JSMP prihatin bahwa sebuah undang-undang dengan kompleksitas yang besar, dan pemahaman penduduk yang tidak memadai, undang-undang tersebut tidak akan berarti apa-apa, karena mereka tidak akan menggunakannya. Kita boleh memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan tetapi apabila masyarakat tidak menggunakannya, maka undang-undang tersebut tidak ada artinya sama seperti di beberapa negara lain seperti di Afrika (Ethiopia);
4. JSMP memantau bahwa Komite A Parlemen Nasional dan juga Komisi Khusus (Ad Hoc) tidak dapat berpartisipasi dan tidak dapat berkontribusi secara maksimal karena masalah bahasa dan juga ketersediaan waktu yang sangat terbatas;
5. Karena itu, JSMP berpendapat bahwa, perlu adanya sebuah studi/kajian yang memadai untuk merefleksikan realitas Timor Leste, mengenai masalah keluarga/garis keturunan, warisan, tanah, barang, pernikahan tradisional dan hubungan sosial-budaya lainnya yang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Timor Leste, agar Undang-Undang tersebut betul-betul merefleksikan kenyataan Timor Leste;
6. Pada akhirnya JSMP memohon, agar di masa mendatang pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang mendalam atas undang-undang ini, karena menurut JSMP bahwa karena undang-undang ini telah diumumkan oleh Presiden sehingga semua institusi terkait baik itu aktor peradilan, akademisi, baik Pengacara Publik, dan Pengacara Privat dan semua lapisan

masyarakat dapat mengerti dengan baik dan dapat menjalankan undang-undang tersebut di masa yang akan datang.

Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi secara langsung:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883